

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bapak X merupakan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha penjualan bahan bangunan secara eceran dengan omzet per tahun kurang dari Rp 4.800.000.000. Oleh karena itu atas penghasilan yang diterimanya Bapak X dikenakan PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari peredaran bruto yang diterima setiap bulan.
2. Bapak X melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak pada masa Januari 2017 yaitu salah memasukkan NPWP dan alamat wajib pajak. Selain itu Bapak X memilih kode akun pajak 411121 yang merupakan kode akun pajak PPh Pasal 21, padahal yang seharusnya dipilih adalah kode akun pajak 411128 yang merupakan jenis pajak PPh Final. Kemudian Bapak X juga melakukan kesalahan dalam memasukkan jumlah pembayaran pajak yang seharusnya Rp 752.000 menjadi sebesar Rp 7.520.000.
3. Bapak X harus melakukan pembetulan atas kesalahan pembayaran pajak tersebut dengan cara pemindahbukuan. Bapak X dapat mengajukan surat permohonan pemindahbukuan dengan dilampiri SSP Asli, fotokopi KTP

dan Surat Pernyataan, kemudian DJP akan menerbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk.).

4. Pembayaran PPh Pasal 21 yang telah dilakukan oleh Bapak X sebesar Rp 7.520.000 dapat dilakukan pemindahbukuan ke PPh Final masa pajak Januari 2017 sebesar Rp 752.000. Kemudian sisa kelebihan pembayaran pajak masa Januari 2017 sebesar Rp 6.768.000 dapat dipindahbukukan ke PPh Final untuk masa pajak selanjutnya sampai habis. Pada Oktober 2017 jumlah sisa kelebihan pembayaran pajak yang dapat dipindahbukukan hanya sebesar Rp 638.000, sehingga sisanya Rp 130.000 harus disetor sendiri oleh Bapak X. Begitu pula untuk masa pajak November dan Desember 2017, Bapak X harus menyetor sendiri PPh Final terutang karena sisa jumlah kelebihan pembayaran pajak masa Januari 2017 yang dapat dipindahbukukan sudah habis.
5. Bapak X selama ini sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga Bapak X tidak pernah dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

5.2. Saran

Berikut ini beberapa saran yang dapat disampaikan penulis untuk beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Bapak X

Bapak X sebaiknya lebih memperhatikan data yang diinput saat mengisi Surat Setoran Elektronik (SSE) pada aplikasi *e-billing* dan

memilih jenis pajak yang tepat sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Selain itu Bapak X diharapkan untuk selalu melakukan pengecekan kembali data sebelum melakukan pembayaran pajak atau Bapak X dapat bertanya kepada pihak yang lebih mengerti tentang pembayaran pajak. Untuk menghindari kesalahan dalam pembayaran pajak terulang kembali maka Bapak X dapat mempelajari kode jenis pajak dan kode jenis setoran yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. Bagi Wajib Pajak Baru

Wajib pajak baru sebaiknya terlebih dahulu mempelajari tata cara pembayaran pajak yang baik dan benar sebelum melakukan pembayaran pajak, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam mengisi data dan memilih jenis pajak saat melakukan pembayaran pajak melalui *e-billing*. Para wajib pajak baru juga disarankan untuk mencari tahu tentang tata cara pemindahbukuan sebagai referensi solusi jika suatu saat melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan tema pemindahbukuan sebagai referensi bahan penelitian selanjutnya dengan menggunakan data yang berbeda, misalnya membahas pemindahbukuan terhadap jenis pajak yang lain sehingga perhitungan pajaknya pun berbeda. Selain itu sebagai bahan penelitian peneliti selanjutnya juga dapat mencari solusi pemecahan masalah selain pemindahbukuan apabila terjadi kesalahan pembayaran pajak.